



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 54 TAHUN 2008
TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BUPATI MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
9. Peraturan Bupati Madiun Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan tanggal 22 Desember 2008, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 5 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (2) b. pelaksanaan koordinasi untuk menyiapkan dan mengatur kebutuhan bahan, alat dan paramedis, medis termasuk medis spesialistik serta paramedis berdasar perencanaan yang disusun.
 - (a) Instalansi Rawat Inap;
 - (b) Instalansi Rawat Jalan, terdiri atas:
 - 1) Poli Penyakit Dalam
 - 2) Poli Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Obstetri dan Ginekologi);
 - 3) Poli Anak;
 - 4) Poli Bedah;
 - 5) Poli Mata;
 - 6) Poli Syaraf;
 - 7) Poli THT;
 - 8) Poli Gigi dan Bedah Mulut;
 - 9) Poli Fisioterapi.
 - 10) Poli lain sesuai dengan perkembangan RSUD.

- (c) Instalasi Rawat Darurat;
- (d) Instalasi Rawat Intensif, terdiri atas:
 - 1) ICU (Intensive Care Unit);
 - 2) PICU (Perinatologi Intensive Care Unit);
 - 3) NICU (National Intensive Care Unit);
 - 4) TC (Trauma Center);
- (e) Instalasi Bedah Central;
- (f) Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
- (g) Instalasi-instalasi lain yang sesuai dengan perkembangan RSUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 April 2011

BUPATI MADIUN,
ttd.
H. MUHTAROM,S.Sos.

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 25 April 2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 19 / G3

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH

Ir. SUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001